



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 768/XII/TAHUN 2023**

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 752);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp62.721.891.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

3



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
 SELAYAR NOMOR 768/XII/TAHUN 2023
 TENTANG
 BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

**BESARAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KEC. BONTOHARU		
	1. Bontosunggu	Rp 801.289.000,00	
	2. Bontoborusu	Rp 762.724.000,00	
	3. Bontolebang	Rp 745.357.000,00	
	4. Bontotangga	Rp 753.857.000,00	
	5. Kahu-Kahu	Rp 827.933.000,00	
	6. Kalepadang	Rp 768.482.000,00	
	JUMLAH I	Rp 4.659.642.000,00	
II	KEC. BONTOMATENE		
	1. Pamatata	Rp 752.350.000,00	
	2. Tanete	Rp 839.967.000,00	
	3. Bungaiya	Rp 889.797.000,00	
	4. Kayu Bauk	Rp 763.069.000,00	
	5. Barat Lambongan	Rp 764.350.000,00	
	6. Bontona Saluk	Rp 764.756.000,00	
	7. Onto	Rp 729.517.000,00	
	8. Maharayya	Rp 735.885.000,00	
	9. Menara Indah	Rp 744.016.000,00	
	10. Tamalanrea	Rp 710.539.000,00	
	JUMLAH II	Rp 7.694.246.000,00	
III	KEC. BONTOMANAI		
	1. Parak	Rp 820.545.000,00	
	2. Barugaia	Rp 775.398.000,00	
	3. Jambuiya	Rp 735.654.000,00	
	4. Mare-Mare	Rp 740.036.000,00	
	5. Polebunging	Rp 740.317.000,00	
	6. Bonea Makmur	Rp 737.937.000,00	
	7. Bontomarannu	Rp 785.222.000,00	
	8. Bonea Timur	Rp 776.041.000,00	
	9. Bonto Koraang	Rp 709.714.000,00	
	10. Kaburu	Rp 735.856.000,00	
	JUMLAH III	Rp 7.556.720.000,00	
IV	KEC. BONTOSIKUYU		
	1. Harapan	Rp 905.843.000,00	
	2. Patikarya	Rp 804.817.000,00	
	3. Patilereng	Rp 769.225.000,00	
	4. Laiyolo Baru	Rp 736.847.000,00	
	5. Laiyolo	Rp 783.040.000,00	
	6. Lantibongan	Rp 754.166.000,00	
	7. Binanga Sombaiya	Rp 778.737.000,00	
	8. Lowa	Rp 763.833.000,00	
	9. Appatanah	Rp 717.364.000,00	
	10. Tambolongan	Rp 802.934.000,00	
	11. Polassi	Rp 769.029.000,00	
	12. Khusus Bahuluang	Rp 702.924.000,00	
	JUMLAH IV	Rp 9.288.759.000,00	

V	KEC. PASIMASUNGGU		
	1. Kembang Ragi	Rp	883.611.000,00
	2. Maminasa	Rp	778.197.000,00
	3. Tanamalala	Rp	764.623.000,00
	4. Labuang Pamajang	Rp	821.142.000,00
	5. Massungke	Rp	767.641.000,00
	6. Bontosaile	Rp	741.941.000,00
	7. Teluk Kampe	Rp	750.431.000,00
	JUMLAH V	Rp	5.507.586.000,00
VI	KEC. PASIMARANNU		
	1. Bonerate	Rp	755.910.000,00
	2. Majapahit	Rp	845.258.000,00
	3. Batu Bingkung	Rp	794.971.000,00
	4. Bonea	Rp	760.903.000,00
	5. Lambego	Rp	861.605.000,00
	6. Komba-Komba	Rp	821.947.000,00
	7. Sambali	Rp	751.192.000,00
	8. Lamantu	Rp	765.300.000,00
	JUMLAH VI	Rp	6.357.086.000,00
VII	KEC. TAKABONERATE		
	1. Kayuadi	Rp	832.870.000,00
	2. Batang	Rp	813.209.000,00
	3. Nyiur Indah	Rp	815.316.000,00
	4. Tambuna	Rp	772.500.000,00
	5. Jinato	Rp	724.879.000,00
	6. Rajuni	Rp	783.629.000,00
	7. Latondu	Rp	744.282.000,00
	8. Tarupa	Rp	758.317.000,00
	9. Khusus Pasitallu	Rp	754.448.000,00
	JUMLAH VII	Rp	6.999.450.000,00
VIII	KEC. PASILAMBENA		
	1. Kalaotoa	Rp	818.425.000,00
	2. Garaupa	Rp	781.367.000,00
	3. Lembang Matene	Rp	779.803.000,00
	4. Pulo Madu	Rp	828.025.000,00
	5. Karumpa	Rp	853.149.000,00
	6. Garaupa Raya	Rp	786.164.000,00
	JUMLAH VIII	Rp	4.846.933.000,00
IX	KEC. PASIMASUNGGU TIMUR		
	1. Bontobulaeng	Rp	768.875.000,00
	2. Bontobaru	Rp	754.634.000,00
	3. Bontomalling	Rp	813.944.000,00
	4. Lembang Baji	Rp	766.272.000,00
	5. Bonto Jati	Rp	776.068.000,00
	6. Ujung	Rp	731.306.000,00
	JUMLAH IX	Rp	4.611.099.000,00
X	KEC. BUKI		
	1. Buki	Rp	724.226.000,00
	2. Lalang Bata	Rp	738.648.000,00
	3. Balang Butung	Rp	769.570.000,00
	4. Kohala	Rp	746.642.000,00
	5. Bontolempangan	Rp	752.160.000,00
	6. Mekar Indah	Rp	729.844.000,00
	7. Buki Timur	Rp	739.280.000,00
	JUMLAH X	Rp	5.200.370.000,00
	JUMLAH I S/D X	Rp	62.721.891.000,00

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

